

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA MEDAN
(Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ZAKARIA LUBIS

NPM : 1306200067



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 04 April 2018 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZAKARIA LUBIS
NPM : 1306200067
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
MEDAN (Studi Pada Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWIN SYABANA, S.H., M.Hum
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : ZAKARIA LUBIS
NPM : 1306200067
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
MEDAN (Studi Pada Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 29 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. T. ERWIN SYABANA, S.H., M.Hum

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ZAKARIA LUBIS
NPM : 1306200067
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
MEDAN (Studi Pada Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. T. ERWIN SYABANA, S.H., M.Hum

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakaria Lubis
NPM : 1306200067
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (Studi Pada Badan Narkotika
Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan




ZAKARIA LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ZAKARIA LUBIS
NPM : 1306200067
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
 DI KOTA MEDAN (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi
 Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : DR. TENGGU ERWIN SYABANA, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : RACHMAD ABDUH SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
29/9 17	Metode, letak belakang, PM	diagon hi	[Signature]
9/10 12	Pembahasan Makalah literatur dalam wawancara.		[Signature]
23/4 17	Belum ada pembuatan		[Signature]
3/1 10	di lanjutkan Pembinaan dan P. &		[Signature]
5/1 10	Perbaikan tinjauan pustaka		[Signature]
9/1 10	Analisis sub bab & paragraf		[Signature]
1/2 18.	Buat daftar isi dengan dan jelaskan cara membuat dan daftarnya di p. 10		[Signature]
1/2 18	See atas di t. 10		[Signature]
28/3 10	Induk Solasi: Bedah Buku		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(Ida Hanifah, S.H., M.H) (Dr. Tengku Erwin Syabana, SH., M.Hum) (Rachmad Abduh SH., M.H)

A B S T R A K

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMUT)

ZAKARIA LUBIS

NAZPA (Narkoba, psikotropika, dan Zat Adiktif) Atau biasa disebut Narkoba, salah satu kata yang selalu didengar dari berbagai pihak media massa dan mampu membuat gellisah para orang tua. Apalagi yang terkena narkotika tersebut pada siswa yang akan mempengaruhi belajarnya, bahkan merusak moral dan mentalnya. Pengaruh narkotika sangat luar biasa buruknya selain merusak moral dan mental juga merusak kesehatan dan menghancurkan ekonomi keluarga.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peredaran narkotika di Kota Medan, untuk mengetahui bentuk pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan, Untuk mengetahui apa kendala dan upaya yang mempengaruhi BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, alat pengumpul data adalah wawancara dengan Ibu Aska selaku Staff BNNP Sumatera Utara dan Bapak Bastian selaku Staff BNNP Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwasanya Peredaran narkotika di Kota Medan sangat nyata dan para pengedarnya maupun bandarnya ataupun penggunanya sekalipun tidak takut pada hukuman yang nyata yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan hal ini bisa dilihat pada upaya yang telah dilakukan oleh BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan narkotika yaitu pendidikan, penerangan dan penyuluhan, sedangkan dalam upaya penanggulannya yaitu razia dan rehabilitasi. Upaya pencegahan narkotika oleh BNNP Sumatera Utara sudah dilaksanakan dengan semestinya, sedangkan peraturan-peraturan yang lain merupakan pelengkap dari Undang-Undang Narkotika dan tidak ada tumpang tindih antar Undang-Undang tersebut. Faktor-faktor yang memepengaruhi upaya pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan: Hambatan yang ditemui BNN Provinsi Sumatera Utara khususnya di seksi pemberdayaan masyarakat adalah kesulitan mendapatkan mantan pengguna atau pecandu narkotika yang sadar diri untuk diajak ke dalam proses pendampingan dari BNNP Sumatera Utara agar mendapat bimbingan setelah terbebas dari kurungan penjara yang dialaminya untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan bahaya narkotika agar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Fasilitas menjadi sebagian kecil hambatan yang dialami BNNP Sumatera Utara karena dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang nya fasilitas yang diperuntukkan untuk BNNP Sumater Utara masih terbilang minim. Dalam seksi pemberantasan wewenang penyidikan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional belum dapat dilaksanakan karena sejauh ini penyidik BNN masih berada dalam BNNP saja.

Kata kunci: Pencegahan, Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Yang Mengalami Penganiayaan Dalam Menjalankan Profesi”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun adalah sukacita dan harapan penulis apabila Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan I, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zainuddin, SH., M.H sebagai Wakil Dekan III.

5. Bapak Guntur Rambe, SH., M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak Dr. Tengku Erwin Syabana, SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini
7. Bapak Rachmad Abduh, SH., MH sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda Ir.Abdul Hamid Lubis, Ibunda Rukayah, SE sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik mental maupun spriritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Buat sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu ada dan mendukung penulis, terima kasih juga untuk kebersamaan dan kerja samanya dan masih banyak lagi yang lainnya yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam perkuliahan.
11. Ibu Aska sebagai Staff BNNP Sumatera Utara.
12. Bapak Bastian sebagai Staff BNNP Sumatera Utara.
13. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 25 September 2017
Penulis

ZAKARIA LUBIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tentang Pencegahan.....	11
B. Tentang Tindak Pidana.....	16
C. Tentang Penyalahgunaan.....	21
D. Tentang Narkotika	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Predaran Narkotika di Kota Medan.....	31

B. Bentuk Pencegahan Peredaran Narkotika di Kota	
Medan.....	40
C. Kendala Dan Upaya Yang Mempengaruhi BNNP	
Sumatera Utara Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika	
di Kota Medan.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik Narkoba ataupun Nazpa, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya¹.

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang semestinya. Narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut².

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-

¹Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013.*Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika. Halaman 1

²*Ibid.*,

Undang No. 5 Tahun 1997) yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika³. Terdapat empat golongan psikotropika menurut Undang-Undang tersebut, namun setelah di undangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka psikotropika digolongkan I dan II dimasukkan kedalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Zat yang termasuk psikotropika antara lain:

1. Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Anfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifemidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (*lycergic Syntetic Diethylamide*) dan sebagainya. Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti:
2. Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organic (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: Lem/perekat, aceton, ether dan sebagainya⁴.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk menghilangkan keracunan istilah dan pengertiannya, penulis menemukan istilah yang lebih tepat yaitu NAZA, yang merupakan singkatan dari *Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif*. Kata alkohol terdapat didalam istilah yang telah di uraikan di muka, alkohol merupakan

³*Ibid*

⁴*Ibid*. Halaman 2

zat atau bahan yang berdampak negatif bagi kesehatan manusia sebagaimana halnya dengan narkoba. Dalam agama (Islam) konsumsi alkohol (*khamar*) dilarang (haram hukumnya) sebagaimana tersurat dalam kitab suci Al-Qur'an (*Al-Baqarah 219 dan Al-maidah 90-91*). Selain dari pada itu hadits Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar R.A. menyatakan bahwa "setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram". Dari hadits ini dapat di simpulkan bahwa meskipun hanya kata *khamar* atau minuman keras (alkohol) yang tersurat dalam kitab suci Al-Qur'an, hal ini juga berlaku bagi zat atau bahan lainnya seperti ganja, heroin, kokain, amphetamine dan bahan-bahan lainnya yang akan muncul kemudian juga haram hukumnya⁵.

Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja

⁵ Dadang Hawari. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol & Zat Adiktif*. Jakarta.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halaman 4

penerus bangsa khususnya. Kita harus memerangi kesia-siaan yang di akibatkan oleh narkoba⁶.

Narkotika memang dapat memberikan manfaat dalam dunia kedokteran. Namun akan menjadi sangat berbahaya jika digunakan melebihi dosis yang ditentukan atau secara berlebihan. Remaja dengan keterbatasan pengetahuannya akan bahaya narkoba dapat terjerumus dalam penggunaan narkoba yang salah sehingga berdampak pada kesehatan fisik, kejiwaan, serta gaya hidup mereka. Harus dilakukan upaya pencegahan agar remaja dapat memahami dan bertindak secara bijak terhadap bahaya narkoba⁷.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam

⁶Kajian Ilmu. Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja. Melalui <https://bayu96ekonomos.wordpress.com/artikelartikel/artikelkesehatan/penyalahgunaannarkoba-di-kalangan-remaja/>. Diakses 19 Juli 2017 Pukul 22:38 WIB

⁷Pontianakpost. Remaja Dan Narkoba. Melalui <http://www.pontianakpost.co.id/remaja-dan-narkoba> Diakses 19 Juli 2017 Pukul 22:50 WIB

mengonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba⁸.

Say no to drugs, bukan hanya sebuah slogan, ini adalah tanggung jawab organisasi berbasis keagamaan, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga hukum, serta tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat kita menuju kehidupan yang sehat baik dari aspek mental, jasmani, maupun spiritual. Di seluruh dunia banyak program yang didirikan dengan maksud mencegah penyalahgunaan narkoba atau untuk mengobati mereka yang terkena narkoba melalui kepercayaan dan praktek-praktek agama tertentu. Pendekatan ini banyak dilakukan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Namun kita percaya bahwa program-program berbasis keagamaan benar-benar memiliki kepedulian kearah sana⁹.

Peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang di Provinsi Sumatera Utara telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Kepala BNNP Sumut Andi Loedianto menyampaikan, usia pecandu narkoba dimulai dari 10 tahun hingga 59 tahun. Dewasa ini terdapat pengguna narkoba berusia 10 tahun, murid kelas 5 SD di Medan pada daerah Tembung. Kepala BNNP Sumut menyampaikan hal tersebut saat mengisi acara Seminar Terbatas, edukasi pencegahan dini penyalahgunaan narkoba di Peradilan Semu di

⁸Pusat Informasi Artikel Makalah Terapi Dampak Jenis Bahaya Ciri Efek Samping Gambar Narkoba. Pemicu\Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba.. <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> Diakses 19 Juli 2017 Pukul 23:11 WIB

⁹Sandi Raka Penyalahgunaan Narkotika. <http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2009/07/penyalahgunaan-narkotika.html> Diakses 20 Juli 2017 Pukul 18:57 WIB

salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Medan. Bila di bagi per kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara ada sekitar 10 ribu orang¹⁰.

Menyadari banyak tantangan yang dihadapi generasi muda di negara Indonesia saat ini khususnya di Kota Medan. Penggunaan obat-obatan terlarang termasuk penggunaan alkohol dan produk-produk tertentu. Terus merangkak naik dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat, obat-obatan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan setiap orang, masyarakat, keluarga dan individu-individu serta penanaman nilai-nilai yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak pengguna narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi¹¹.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa¹². Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena

¹⁰ Tribun Medan. Sumut Darurat Narkoba! Mengerikan Data Peredaran Narkoba di Sumut Versi BNN. <http://medan.tribunnews.com/2017/12/21/sumut-darurat-narkoba-mengerikan-data-peredaran-narkoba-di-sumut-versi-bnn?page=2>. Diakses 27 Desember 2017 Pukul 20:58 WIB

¹¹ *Ibid.*,

¹² Academia.NarkobaJenisBaru.www.academia.edu/3894053/proposal_skripsi_narkobajenisbaru. Diakses 20 Juli 2017 Pukul 19:30 WIB

mencegah lebih baik dari pada mengobati, dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya¹³.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Medan. Untuk itu, penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul. **Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Medan (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara).**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam penyusunan suatu penulisan hukum. Perumusan masalah di dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga tujuan yang akan dicapai menjadi lebih jelas dan sistematis. Dengan demikian akan diperoleh hasil yang diharapkan.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peredaran narkotika di Kota Medan?
2. Bagaimana bentuk pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan?
3. Apa kendala dan upaya yang mempengaruhi BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

¹³Aditya.PenyalahgunaanNarkoba.<http://adtyabisnisonline.blogspot.co.id/2013/06/makalah-penyalahgunaan-narkoba.html>. Diakses 20 Juli 2017 Pukul 19:35 WIB

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

- a) Faedah teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum pada khususnya.
- b) Faedah praktis adalah penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peredaran narkotika di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk

mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan peristiwa yang menjadi obyek penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode Yuridis Empiris artinya penelitian dilakukan langsung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Penelitian ini meliputi data primer data skunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber Badan Narkotika Nasional Sumatera Provinsi Sumatera Utara.
- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Medan yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya.
 2. Bahan hukum skunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan Undang-Undang (RUU).
 3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

- c. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: buku-buku, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat di pertanggung jawabkan maka digunakan beberapa cara dalam pengumpulan data karena mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pengumpulan data dalam penelitian antara lain:

- a. Studi Lapangan (*Empiris*) pengumpulan data yang berasal langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu :
 - 1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi lain yang ada bubungannya dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkap dan mengambil kebenaran dari fakta-fakta dengan menggabungkan informasi yang di dapat dari Perundang-Undangan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Medan.

D. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara defenisi dan konsep khusus yang akan diteliti

1. Pencegahan adalah suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi, menghentikan segala yang timbul dalam suatu musibah¹⁴.
2. Tindak Pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana¹⁵.
3. Penyalahgunaan adalah (*abuse*) adalah pemanfaatan kegunaan di luar yang dimaksudkan¹⁶.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

¹⁴Pencegahan. Arti-Definisi. <http://www.arti-definisi.com/Pencegahan>. di akses 21 Agustus 2017 Pukul 20:06 WIB

¹⁵ Pendidikan. Sarjanaku. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>. di akses 21 Agustus 2017 Pukul 20:11 WIB

¹⁶ Penyalahgunaan. Kamus Bisnis. <http://kamusbisnis.com/arti/penyalahgunaan/>. di akses 21 Agustus 2017 Pukul 20:14 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencegahan

Ternyata sampai sekarang usaha pencegahan selalu di upayakan tetapi hasilnya banyak menemui kendala. Keterkaitan antara perdagangan obat bius dengan penggunaannya serta kondisi prekonomian yang di akibatkan oleh angka pengangguran yang sangat tinggi, sangat menyulitkan usaha pencegahan tersebut. Usaha pencegahan dengan memberlakukan hukuman yang berat bagi pengedar, pengguna dan penyelundup obat bius sudah diberlakukan, tetapi sampai sekarang banyak orang masih melakukannya, disamping itu pelakunya masih pelaku-pelaku lama yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama¹⁷.

Tahun 1970-an permasalahan penyalahgunaan obat bius ini belum pernah terjadi atau tidak banyak dilaporkan¹⁸. Lebih baik mencegah dari pada menyembuhkan. Mencegah para remaja maupun orang dewasa dari penyalahgunaan narkoba sebetulnya tidak rumit sama sekali, asal kita tahu benar apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita hadapi. Berikut adalah 7 langkah pencegahan untuk menghindarkan seseorang dari pemakaian dan penyalahgunaan zat-zat berbahaya tersebut¹⁹.

¹⁷ Darmono. 2005. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Bogor: UI-Press. Halaman 58

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Langkah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Kabupaten Pekalongan. <http://www.pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/kesehatan/1652-7-langkah-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba.html>. di akses 8 September 2017 Pukul 16:35 WIB

1. Menanamkan anak sehat usia dini

Sebagai orang tua, kita harus dapat menerangkan dengan menarik untuk menanamkan perilaku hidup bagi anak-anak kita. Misalnya asupan makanan/minuman apa yang baik bagi tubuh mereka dan asupan makanan/minuman apa yang berbahaya bagi tubuh mereka. Ini akan mempertajam kesadarannya akan tubuhnya sendiri yang harus ia rawat dengan baik bagian luar dan dalamnya. Pengetahuan mengenal fungsi dan kekuatan/kelemahan tubuhnya sendiri, harus diberitahu. Perilaku hidup sehat akan paling manjur hasilnya bila diajarkan sedari anak kita masih kecil, sedini mungkin. Karena apa saja yang ia pelajari sewaktu kecil akan melekat selamanya di memori otaknya. Menanamkan kesadaran hidup sehat dengan berolah raga secara rutin (yang tentunya harus juga diterapkan oleh kedua orang tua mereka), menjadi kelanjutan dari langkah sebelumnya tadi²⁰.

Orang tua seyogianya menjadi role-model bagi anak-anak mereka, harus memberikan contoh yang baik bila ingin anaknya berperilaku baik. Sering kali kita sebagai orang tua lupa bahwa anak kita belajar dari tingkah laku dan perilaku kita yang mereka lihat dan perhatikan setiap harinya dari bayi sampai remaja. Anak-anak kita belajar, meniru, dari orang yang sehariannya berada paling dekat dengan mereka. Maka seharusnya kita tidak merokok atau minum minuman beralkohol bila kita tidak mau anak-anak kita meniru kita atau bahkan mencoba-coba dan menyalahgunakan narkoba²¹.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

2. Pemahaman akan adanya racun di sekeliling kita

Memberikan pemahaman sedini mungkin akan adanya racun di alam sekeliling kita, akan sangat bermanfaat dan dapat menyelamatkan anak-anak kita dari penggunaan zat-zat berbahaya. Penerangan bahwa ada racun pada tumbuh-tumbuhan seperti jamur dan tumbuhan lainnya yang beracun, racun pada gigitan ular, sengatan ubur-ubur, dan binatang lainnya yang berbisa, juga racun yang secara sengaja maupun tak sengaja diproduksi oleh manusia, seperti polusi asap dari knalpot mobil, asap dan limbah beracun dari pabrik-pabrik, asap rokok, dan lain sebagainya²².

Mendidik mereka untuk sadar bahwa zat-zat yang sangat berbahaya bagi tubuh kita (bagi kelangsungan hidup kita) ada di sekitar kita dan setiap zat yang membahayakan kesehatan kita harus dijahui (avoid) atau terkadang dimusnahkan. Jadi bila suatu saat ia akan berhadapan dengan narkoba (biasanya ditawarkan oleh lingkungan teman-teman terdekatnya), maka kita harapkan ia akan menolak untuk mengkonsumsi narkoba, zat yang asing yang dapat membahayakan kesehatan dan hidupnya. Maka dari itu informasi mengenai racun di sekeliling kita, juga narkoba, harus diberikan kepada mereka sedetail dan sejelas mungkin²³.

3. Memberikan informasi yang akurat dan jelas

Memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya dari setiap jenis narkoba merupakan kewajiban bila kita ingin membentengi/menyelematkan anak-anak kita (atau pun orang lainnya) dari bahaya narkoba. Tanpa informasi yang akurat dan jelas, seorang anak belum tentu menyadari narkoba yang ditawarkan

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

temannya itu berbahaya bagi kehidupannya. Tetapi bila ia mendapat informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkoba, pasti ia akan menolaknya. Seharusnya pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Informasi mengenai jenis-jenis narkoba. Dampak bila menggunakannya, dampaknya bagi organ-organ tubuh kita serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba; Penyakit yang dapat diderita sebagai akibat pemakaian narkoba (infeksi klep kanan jantung, kerusakan hati atau cirrhosis, HIV/AIDS, dan lainnya). Hampir dapat dipastikan bila seorang sudah mendapatkan informasi mengenai narkoba yang akurat dan jelas, daya tarik narkoba yang seindah apapun akan langsung ambles, sirna, dibandingkan dengan dashatnya dampak kerusakan yang akan diakibatkan oleh zat-zat narkoba itu kepada penggunaannya²⁴.

4. Bekerjasama dengan tempat pendidikan

Bekerjasama dengan sekolah ataupun universitas di mana anak-anak kita menuntut ilmu, untuk merancang program pemantauan, pencegahan, dan juga program penanggulangan narkoba secara *holistic* yang spesifik dengan pusat-pusat pendidikan tersebut (yang sebetulnya hanya berbeda sedikit saja dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya) Kerjasama yang terkoordinir dengan baik yang melibatkan setiap sendi dalam kehidupan di sekolah ataupun kampus seperti: Dosen, guru-guru, guru BK (bimbingan konseling), Osis, Satpam/*security*, penjaga kantin, dan karyawan lainnya di lingkungan sekolah/kampus (yang sering

²⁴ *Ibid.*,

mendapatkan para siswa/mahasiswanya memakai narkoba di WC/toilet), dan yang lainnya²⁵.

5. Tanggap lingkungan

Orang tua selalu tanggap lingkungan di rumah mereka sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku sang anak. Perubahan-perubahan masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seorang anak yang mulai ter ekspos pada narkoba, atau yang sudah kecanduan narkoba²⁶.

6. Bekerjasama dengan lingkungan rumah

Kita sebaiknya bekerjasama dengan lingkungan rumah kita seperti dengan ketua RT, RW, dsb. Terutama dengan tetangga yang mempunyai anak seusia atau yang lebih tua dari anak kita. Menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga selalu mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kita. Kita bisa membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang juga melibatkan ketua RT untuk memantau keamanan umum dan memantau bila ada anak-anak di RT kita yang disinyalir menggunakan narkoba. Bila sistem yang dibangun bersama para tetangga itu kuat, dijamin gejala-gejala penyalahgunaan narkoba di pemukiman kita akan terdeteksi dan dapat tertanggulangi dengan cepat dan baik²⁷.

7. Hubungan interpersonal yang baik

Hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan dan juga dengan anak-anak kita, akan memungkinkan kita melihat gejala-gejala awal pemakaian

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

narkoba pada anak-anak kita. Kedekatan hubungan batin dengan orang tua akan membuat anak merasa nyaman dan aman, menjadi benteng bagi keselamatan mereka dalam mengarungi kehidupan mereka nanti. Bila orang tua sering ribut, cekcok, maka itu bisa memengaruhi sang anak secara psikologis. Kegagalan ini bisa memancingnya untuk mencoba narkoba dengan berbagai macam alasan yang dicarinya sendiri. Misalnya supaya diperhatikan, sikap masa bodoh terhadap hidupnya, untuk mengatasi kemarahan, ketidaksenangan, atau kesedihan yang timbul dari melihat orang tua mereka yang selalu bertengkar. Ketujuh langkah itu sangat ampuh melindungi anak-anak kita dari godaan untuk mencoba zat-zat narkoba, asalkan ke tujuh langkah pertama itu dijalankan dengan penuh komitmen, sungguh-sungguh, dan dengan sebaik-baiknya²⁸.

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak pidana Narkotika, dan Undang-Undang yang mengenai pronografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi²⁹.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang tidak dapat berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres Halaman 49

tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi³⁰.

Prof Sudarto dalam Teguh Prasetyo berpendapat pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Prof Sudarto dalam Teguh Prasetyo diikuti oleh Teguh Prasetyo karna pemebentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat³¹.

Oleh karena itu, setelah melihat beberapa definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif, (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)³².

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana:

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid Halaman 50*

1. Unsur Formil

Unsur materil adalah Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana³³.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah

³³Hukum dan Undang-Undang. "Pengertian Tindak Pidana". Melalui <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>. diakses 13 September 2017 Pukul 21:16 WIB

mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya³⁴.

2. Unsur Materil

Unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan

³⁴ *Ibid.*,

merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan³⁵.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya, ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan ialah, pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah bahwa ia akan mendapat perlakuan yang tidak terhormat dan lain sebagainya. Jelas bahwa sanksi terhadap ketiga-tiganya kelompok norma tersebut, sepenuhnya tergantung kepada kesadaran perseorangan, sehingga fungsi sanksi alat pemaksa lebih banyak tergantung kepada kata hati nurani seseorang³⁶.

C. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dalam narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan lintas bidang terkait, meningkatkan kualitas individu aparat, serta menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta

³⁵ *Ibid*

³⁶ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. Halaman 29.

lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Pendidikan, kesehatan sosial, sosial-akhlak, sosial-pemuda. Mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap, dengan upaya-upaya yang berbasiskan masyarakat mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat dengan motto yang menjadi pendorong semangat adalah mencegah lebih baik dari pada mengobati, adapun bentuk-bentuk pencegahan adalah:³⁷

1. Preventif

Pendidikan Agama sejak dini. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Menjalinkan komunikasi yang konstruktif antara orang tua dan anak. Orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Anak-anak diberikan pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis, dan dampak negatifnya³⁸.

2. Represif (Penindakan)

Represif artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.

3. Kuratif (Pengobatan)

³⁷ Sri Widayati. "Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba". Melalui <http://www.g-excess.com/pencegahan-dan-penanggulangan-narkoba.html/>. Diakses 24 Juli 2017 Pukul 20:30 WIB

³⁸ Muhammad Raihan. "Narkoba. Arti, Jenis, Gejala Pecandu, Cara Penanggulan dan Bahayanya Bagi Kesehatan". Melalui <http://blog-darkfield.weebly.com/blog/narkoba-arti-jenis-gejala-pecandu-cara-penanggulan-dan-bahayanya-bagi-kesehatan>. Diakses 24 Juli 2017 Pukul 20:39 WIB

Kuratif bertujuan untuk penyembuhan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain. Seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu Pusat Rehabilitasi Narkoba.

4. Rehabilitasi

Didirikan pusat-pusat rehabilitasi berupa rumah sakit atau ruang rumah sakit secara khusus untuk mereka yang telah menderita ketergantungan. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa alternatif penanggulangan yang dapat kami tawarkan:

- a. Mengingat penyalahgunaan narkoba adalah masalah global, maka penanggulangannya harus dilakukan melalui kerja sama internasional.
- b. Penanggulangan secara nasional, yang teramat penting adalah pelaksanaan Hukum yang tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Kemudian menanggulangi masalah narkoba harus dilakukan secara terintegrasi antara aparat keamanan (Polisi, TNI AD, AL, AU) hakim, jaksa, imigrasi, diknas, semua dinas/instansi mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kemudian dikalangan Dinas Pendidikan Nasional juga harus berani melakukan test urine kepada para siswa SMP-SMA, dan barang siapa terindikasi positif narkoba agar dikeluarkan dari sekolah dan disalurkan ke pusat rehabilitasi. Sekolah- sekolah agar dilakukan razia tanpa pemberitahuan sebelumnya terhadap para siswa yang dapat dilakukan oleh guru-guru setiap minggu. Demikian juga dikalangan mahasiswa di perguruan tinggi.
- c. Khusus untuk penanggulangan narkoba di sekolah agar kerja sama yang baik antara orang tua dan guru diaktifkan. Artinya guru bertugas

mengawasi para siswa selama jam belajar di sekolah dan orang tua bertugas mengawasi anak-anak mereka di rumah dan di luar rumah. Temuan para guru dan orang tua agar dikomunikasikan dengan baik dan dipecahkan bersama, dan dicari upaya preventif penanggulangan narkoba ini dikalangan siswa SLTP dan SMA³⁹.

- d. Polisi dan aparat terkait agar secara rutin melakukan razia mendadak terhadap berbagai diskotik, karaoke dan tempat-tempat lain yang mencurigakan sebagai tempat transaksi narkoba. Demikian juga merazia para penumpang pesawat, kapal laut dan kendaraan darat yang masuk, baik secara rutin maupun secara insidental.
- e. Pihak Departemen Kesehatan bekerjasama dengan POLRI untuk menerbitkan sebuah booklet yang berisikan tentang berbagai hal yang terkait dengan narkoba. Misalnya apakah narkoba itu, apa saja yang digolongkan kedalam narkoba, bahayanya, kenapa orang mengkonsumsi narkoba, tanda- tanda yang harus diketahui pada orang- orang pemakai narkoba cara melakukan upaya preventif terhadap narkoba. Disamping itu melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan berbagai instansi tentang bahaya dan dampak negatif dari narkoba. Mantan pemakai narkoba yang sudah sadar perlu dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan seperti itu agar masyarakat langsung tahu latar belakang dan akibat mengkonsumsi narkoba.

³⁹ *Ibid*

- f. Kerja sama dengan tokoh-tokoh agama perlu diefektifkan kembali untuk membina iman dan rohani para umatnya agar dalam setiap kotbah para tokoh agama selalu mengingatkan tentang bahaya narkoba⁴⁰.

D. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas⁴¹.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5 Tahun 1997) yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹*Ibid.*,

golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Zat yang termasuk psikotropika antara lain:

Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya. Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, aceton, ether dan sebagainya⁴².

Dasarnya kedua obat ini membuat penggunaanya kecanduan bahkan over dosis jika dikonsumsi secara berlebihan. Namun, cara kerja narkotika dan psikotropika berbeda saat masuk ke dalam tubuh. Narkotika bekerja dengan mempengaruhi sistem susunan syaraf dalam tubuh. Sebagai hasilnya, tubuh penggunaanya akan terasa lemas dan dalam beberapa menit kemudian tidak merasakan apa-apa. Proses tidak merasakan apa-apa ini sering disebut *fly*. Pengguna memang tidak akan merasakan apa-apa dan tenang. Bahkan, pengguna narkotika tidak akan merasakan sakit saat disakiti. Obat yang tergolong

⁴²*Ibid.*,

psikotropika juga akan menyebabkan kecanduan jika dikonsumsi secara berlebihan bahkan over dosis dan berakibat fatal bagi penggunanya. Berbeda dengan narkotika yang menyerang susunan syaraf, obat psikotropika bekerja dengan menyerang syaraf pusat. Tidak mengherankan jika pengguna obat psikotropika sering mengalami perubahan mental dan tingkah laku⁴³.

a. Efek Penggunaan Narkotika dan Psikotropika

Kecanduan bukanlah efek satu-satunya dari penggunaan narkotika dan psikotropika. Selain kecanduan, efek lain dari penggunaan narkotika adalah gangguan pada sistem susunan syaraf tubuh. Karena itulah, orang yang menggunakan narkotika tidak akan merasakan sakit di bagian tubuhnya. Efeknya seperti efek bius. Jika terlalu berlebihan, pengguna narkotika akan tidak sadarkan diri bahkan menyebabkan kematian. Begitupun psikotropika, efek utama memang kecanduan bagi penggunaannya. Namun, lebih dari itu pengguna psikotropika akan mengalami tingkat halusinasi yang tinggi. Penggunaannya cenderung mengalami ilusi bahkan gangguan berpikir. Jika digunakan secara berlebihan, efek psikotropika bisa menyebabkan berbagai macam penyakit hingga kematian⁴⁴.

b. Status Narkotika dan Psikotropika

Sesuai dengan pengertiannya, narkotika termasuk dalam psikotropika. Bahkan narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika. Fungsi dari senyawa dalam narkotika ini adalah untuk membius pasien. Efek bius inilah yang dirasakan oleh pengguna narkotika. Sedangkan status psikotropika tidak termasuk dalam narkotika. Sesuai dengan pengertiannya, psikotropika adalah obat atau zat

⁴³Apa Perbedaan. "Narkotikadan Psikotropika". Melalui <http://apaperbedaan.com/narkotikadan-psikotropika/>. Diakses 25 Juli 2017 Pukul 15:16 WIB

⁴⁴*Ibid.*,

baik dibuat secara sintetis atau alamiah namun bukan dari bahan golongan narkotika. Sifat dari psikotropika adalah psikoaktif sehingga membuat penggunaanya merasa bersemangat dan berhalusinasi⁴⁵.

c. Jenis dan Cara Penggunaan Narkotika dan Psikotropika

Jenis narkotika dan psikotropika juga berbeda dan bermacam-macam. Jenis-jenis narkotika antara lain morfin, heroin atau putaw, ganja, kokain, dan *Lysergenic acid*. Cara penggunaan jenis obat berbahaya ini juga bermacam-macam. Misalnya saja morfin biasa digunakan oleh penggunaanya dengan disuntikkan ke otot atau pembuluh darah. Selain itu narkotika juga bisa digunakan dengan cara dihisap. Contoh narkotika yang dihisap adalah heroin. Penggunaannya juga bisa digunakan seperti layaknya merokok seperti ganja. Cara yang sederhana hanya diletakkan di lidah yaitu narkotika jenis *lysergenic acid*. Jenis psikotropika juga beragam. Jenis tersebut antara lain ekstasi, sabu-sabu, sedatif, nipam, *angel dust*, *speed*, dan lain sebagainya. Cara penggunaan obat berbahaya psikotropika juga beragam tergantung dari bentuk obat itu sendiri. Biasanya obat psikotropika langsung dikonsumsi seperti meminum obat. Selain itu, obat ini juga bisa dihisap jika bentuk obat psikotropika tersebut serbuk⁴⁶.

Obat psikotropika juga digunakan dengan cara disuntikkan ke anus atau intravena. Kesimpulannya, obat-obat tersebut baik narkotika dan psikotropika adalah obat yang berbahaya jika digunakan dengan cara yang salah. Obat tersebut boleh digunakan secara medis dan tentunya dengan resep yang dianjurkan oleh dokter. Efek kecanduan hanyalah efek awal saja. Jika kecanduan Anda tidak

⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶*Ibid.*,

segera diatasi, maka pengguna akan mengalami efek tambahan. Efeknya bisa merusak tubuh, penyakit serius, hingga kematian. Karena sangat berbahaya, tidak heran jika pemerintah Indonesia dan berbagai negara lainnya menyatakan perang melawan narkoba dan psikotropika. Generasi muda yang menggunakan obat seperti ini tidak akan bersemangat dan cenderung cepat menyerah. Jadi, jika Anda adalah generasi muda, maka tidak perlu menggunakan obat berbahaya semacam ini agar hidup tetap sehat dan berkualitas⁴⁷.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, jenis-jenis narkoba dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkoba golongan I, Golongan II dan Golongan III:

- 1) Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkoba golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain⁴⁸.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan⁴⁹.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya⁵⁰.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peredaran Narkotika di Kota Medan

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Undang-Undang Narkotika Pasal 32). Pengertian peredaran narkotika sama dengan pengertian psikotropika, hanya bedanya pengertian peredaran narkotika lebih lengkap dibanding pengertian psikotropika. Kekuranglengkapan pengertian peredaran psikotropika terletak didalam pengertian itu tidak disebutkan tujuannya, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan⁵¹.

Peredaran narkotika di Kota Medan sangat nyata dan para pengedar maupun pemakai pada dewasa ini tidak takut akan jeratan hukuman yang ada. Medan termasuk kategori daerah yang peredaran narkotikanya tertinggi di Indonesia dengan urutan ketiga, karena pada setiap tahunnya jumlah pemakai narkotika di Kota Medan terus meningkat salah satunya ditempat hiburan malam di Kota Medan. Kota Medan jadi pasar potensial untuk peredaran narkotika di Indonesia, karna mayoritas masoknya narkotika ke Kota Medan melalui pelabuhan. Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan

⁵¹ Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Halaman 172

sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Modus dari pelaku-pelaku yang terlibat di dalam peredaran narkoba ini semakin hari kelihatannya semakin canggih, beragam, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat⁵².

Pelaku penyalahgunaan Narkoba dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan

⁵² Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya⁵³.

Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover*

⁵³ILLEST SUMMER 2011. Tindak Pidana Narkotika. <http://amiee43.blogspot.co.id/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html>. di akses 17 Februari 2018 Pukul 22:26 WIB

buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika⁵⁴.

Salah satu modusnya adalah menyembunyikan narkotika di dalam sepatu, dicampur dengan buah-buahan dan makanan-makanan ringan, dari kasus-kasus yang diungkap petugas BNN bersama sejumlah aparat terkait, beberapa di antaranya melibatkan ibu rumah tangga. Modus penyelundupan tidak seluruhnya baru, tetapi pergerakan para kurir maupun pengedar dinilai lebih gencar dan merata ke berbagai wilayah di Indonesia khususnya Kota Medan. Banyak dari pengedar narkotika sudah tertangkap dan mendapat hukuman beberapa bahkan ada yang dihukum mati. Namun peredaran narkotika masih tetap banyak, penjualan narkotika sepertinya begitu menguntungkan bagi sebagian orang sehingga rela melakukannya walaupun diancam dengan hukuman berat. Walaupun terdapat ketentuan hukum yang mengatur masalah peredaran narkotika di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun pada kenyataannya sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya maksimal dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika⁵⁵.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Kota Medan beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah Nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur dan jenis kelamin. Merambahnya narkotika tidak

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

hanya di perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas Negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, Negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional⁵⁶.

Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai Negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa⁵⁷.

Penyalahgunaan narkotika di Kota Medan telah sampai pada titik yang mengawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun BNNP Sumatera Utara, jumlah kasus narkotika meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2016 mencapai 1.215 pengguna sedangkan di tahun 2017 dari bulan 1 sampai bulan 7 pengguna

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

⁵⁷ Muhammad Yamin, *Op, Cit.*, Halaman 174

narkotika sudah mencapai angka 1.035 berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dari BNNP Sumatera Utara, peredaran narkotika telah menembus batas *gender*, kelas ekonomi bahkan usia. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai pelanggan tetap⁵⁸.

Dampak secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka "penghukumannya" pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran Lapas menjadi vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Tujuan pembinaan narapidana narkotika dengan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan resosialisasi yang antara lain melalui bimbingan mental dan latihan keterampilan praktis dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial,

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

dengan cara penanganan secara konseptual dan programatik agar tidak terjadi kondisi yang lebih rawan dan atau melaksanakan tindak pidana ulang atau resedivis. Dengan melalui bimbingan mental dan latihan keterampilan, maka diharapkan mereka dapat mandiri dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari⁵⁹.

Masyarakat sangat mengharapkan operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan obat yang akan dilancarkan, baik oleh inisiatif berbagai kalangan masyarakat maupun oleh pihak yang berwenang dewasa ini, akan mencapai hasil optimal, paling tidak dapat membatasi meluasnya penyalahgunaannya. Berbagai upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Sebut saja upaya pembaharuan Undang-Undang tentang Narkotika dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Undang-Undang terbaru itu diyakini dapat memberikan efek jera yang diiringi harapan semakin berkurangnya jumlah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia. Pelaksanaan upaya pencegahan juga telah dilakukan baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkat pusat sampai dengan Kabupaten melalui upaya-upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dibantu instansi-instansi terkait lainnya. Berbagai pabrik-pabrik yang memproduksi narkotika berhasil di ungkap oleh petugas, namun tetap saja

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

bahaya kejahatan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diwaspadai oleh masyarakat⁶⁰.

Peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang ini telah menjadi sebuah bisnis besar yang menghasilkan keuntungan besar bagi para pelaku kejahatan tersebut. Namun dibalik hal itu, ancaman yang diberikan dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya ini sungguh teramat berbahaya. Masalah ini bukanlah permasalahan yang harus di atasi oleh pemerintah dan aparatnya, melainkan menjadi sebuah permasalahan yang harus di atasi oleh keseluruhan masyarakat beserta elemen-elemen pendukungnya. Melihat *trend* perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya saat ini, adalah suatu hal yang mustahil di berantas dan ditanggulangi apabila kita hanya mengandalkan peran pemerintah dan instansi terkait termasuk Kepolisian dan BNN semata⁶¹.

Bagian pembahasan mengenai *trend* perkembangan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya ini, BNNP Sumatera Utara mencoba melakukan uraian mengenai *trend* peningkatan kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya selama ini di Kota Medan, perkembangan modus operandi kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya di Kota Medan dan upaya pencegahan serta pemberantasan melalui penegakan hukum di Indonesia serta pembaharuan dalam Undang-Undang Narkotika⁶².

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

Hal yang paling memprihatinkan adalah korban penyalahgunaan narkoba yang pada umumnya masih relatif usia muda, anak remaja yang sedang dalam amsa produktif dan merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa di kemudian hari. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan apabila tidak diatasi maka akan mreusak generasi muda Indonesia dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat sehingga sebagai pelaku maupun korbannya bisa berdampak buruk baik jasmani dan rohani, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1997, Pemerintah sudah melakukan respon terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sehingga sejak saat itu penggunaan dan peredaran Narkotika diawasi secara ketat oleh pemerintah. Termasuk di dalam Undang - Undang tersebut, maka kepemilikan, penggunaan serta peredaran Narkotika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan untuk bahan adiktif lainnya, tidak diatur dalam Undang-Undang, seperti: kafein (pada minuman kopi, dan beberapa minuman penyegar), nikotin (pada rokok tembakau), dan alkohol (pada minuman keras, yang tergantung kadar etanolnya,ada yang dijual bebas, ada pula yang dikendalikan oleh peraturan pemerintah). Dalam masalah penyalahgunaan Narkotika ini, pemerintah melahirkan UndangUndang mengenai Narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang yang lama No. 22 Tahun 1997. Dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 ini

dijelaskan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya⁶³.

Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda⁶⁴.

- a. Dengan metode penjualan *Face to face transaction*. Antara penjual dan pihak pembeli melakukan transaksi dengan cara bertemu muka secara langsung. Pada umumnya metode ini dilakukan oleh pihak penjual yang benar-benar mengenal dan mempercayai calon pembeli atau dengan kata lain pembeli merupakan orang yang sudah sangat sering membeli (bertransaksi) dari si penjual tersebut. Metode ini dapat dilakukan di

⁶³ Repository USU. Narkoba. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60626/Chapter%20I.pdf;jsessionid=86FD BE2E44D6AD246D3E4DC149B7F283?sequence=4>. Diakses 28 Desember 2017 Pukul 00:32 WIB

⁶⁴ *Ibid.*,

rumah pembeli ataupun di tempat-tempat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak⁶⁵.

- b. Dengan metode penjualan sistem *transfer*. Pembeli akan menghubungi operator, dimana sang operator adalah orang yang menjualkan narkoba dan psikotropika yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah terjadi pemesanan dari pembeli kepada operator, pembeli akan *mentransfer* uang ke rekening yang telah ditentukan oleh operator, selanjutnya operator akan menghubungi pemilik barang. Pemilik barang akan mengutus kurir untuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu, kemudian kurir akan mengirimkan alamat barang yang dia letakkan kepada penjual. Penjual meneruskan pesan kepada operator, operator meneruskan pesan kepada pembeli (konsumen akhir)⁶⁶.

Dari metode ini ditemukan fakta lapangan sebagai berikut:

1. Terjadi hubungan terputus antara pihak pembeli barang, operator penjual, penjual dan bahkan kurir peletak barang.
2. Jalur komunikasi yang dipakai dengan menggunakan HandPhone.
3. Operator penjual banyak yang beroperasi dari dalam Penjara (LP).
4. Penentuan siapa yang menjadi opertaor dan kurir peletak barang adalah scenario dari pemilik barang.
5. Rekening yang terdaftar pada bank-bank tertentu biasanya tidak menggunakan alamat pendaftaran yang sesuai.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

6. Nomor hand phone yang terdaftar biasanya tidak ter-registrasi sesuai dengan nama dan alamat orang yang memegang hand phone tersebut.
7. Kendaraan yang digunakan dari para kurir biasanya selalu berganti-ganti.
8. Alamat jatuhnya barang (peletakan barang transaksi) berubah-ubah⁶⁷.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba⁶⁸.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara ini dapat diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi, melakukan penyuluhan, dan menjadi badan yang menjadi tempat dimana berbagai masalah Narkoba dapat diperhatikan lebih fokus. Permasalahan penyalahgunaan Narkoba memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman besar bagi kita semua. Dengan makin meningkatnya pelaku penyalahgunaan narkoba

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

⁶⁸ Repository USU. Narkoba. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60626/Chapter%20I.pdf;jsessionid=86FD BE2E44D6AD246D3E4DC149B7F283?sequence=4>. Diakses 28 Desember 2017 Pukul 00:32 WIB

di Sumatera Utara, maka seharusnya perlu dilakukan upaya memberi pengetahuan kepada masyarakat. Walaupun hal ini merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, namun sebagai masyarakat yang peduli akan kelangsungan peminimalisasian penyalahgunaan narkotika yang banyak berkembang di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Baru, diharapkan dapat berperan aktif ikut serta dalam memberikan pengetahuan mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, bahkan masa depan. Jika masyarakat, dan lembaga instansi terkait dapat berjalan secara beriringan, maka penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat berjalan secara efektif. Khusus kepada kalangan intelektual diharapkan juga dapat menyumbangkan pemikirannya dan ikut serta dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara⁶⁹.

B. Bentuk Pencegahan Peredaran Narkotika di Kota Medan

Faktor Pendukung Dalam proses kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan narkotika yang dilakukan oleh BNNP yang menjadi faktor pendukung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang mendukung Badan Narkotika Nasional dalam tugasnya mencegah dan memberantas peredaran narkotika. Pencegahan tersebut dilakukan BNNP melalui sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa, anak sekolah SD, SMP, SMA memberitahukan bahwasanya narkotika tersebut sangat berbahaya dan

⁶⁹ *Ibid.*,

sudah di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
3. Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti POLRI, Dinas Kesehatan, Rehabilitasi dalam pelaksanaan P4GN.
4. Dukungan dan kerjasama lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja dalam pelaksanaan P4GN⁷⁰.

Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, Undang-Undang Sebelumnya tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam Undang-Undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan BNN pun ditingkatkan⁷¹.

BNN juga memiliki peran dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya:

1. BNN memiliki peran sebagai sosialisator atau Penyuluh Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. BNN memiliki peran sebagai fasilitator misalnya dalam memperingatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) atau kampanye bahaya narkotika.
3. BNN memiliki peran sebagai koordinator dalam rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah serta dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Rehabilitasi.

Upaya lebih dalam mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di atur mengenai penguatan

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN yang dimana dengan adanya sebuah lembaga yang berperan serta berfungsi dalam menangani permasalahan tentang narkoba ini dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba Indonesia khususnya di Kota Medan. Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak sekolah dari SD, SMP dan SMA maupun Mahasiswa dan juga bagi mereka yang belum mengenal narkoba. Selain itu juga membuat spanduk-spanduk atau iklan tentang bahaya narkoba dan melakukan razia-razia rutin di tempat hiburan malam serta daerah-daerah yang dicurigai sangat rawan bagi peredaran gelap narkoba⁷².

Pentingnya koordinator juga merupakan salah satu faktor yang penting karena dalam pencapaian hasil kerjasama sangat diperlukan. Jika tidak adanya kerjasama yang dilakukan maka akan terjadi batasan antara BNNP Sumatera Utara dengan Instansi terkait. Koordinasi itu sendiri yaitu suatu usaha kerjasama antara Badan, Instansi, Unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sedangkan koordinator adalah peran BNN dalam penanggulangan narkoba di Kota Medan yang menggerakkan atau mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dalam mencapai tujuan, dimana kesadaran setiap anggota instansi baik dari BNNP Sumatera Utara maupun dari Instansi tersebut untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan agar usaha-usaha setiap

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

kegiatan dalam pembangunan sejalan dengan tugas mereka masing-masing sehingga bisa mendapatkan keserasian dalam mencapai hasil dalam tugas mengurangi atau menanggulangi kasus narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, tidak ada jadwal rutin bagi kegiatan tersebut, kegiatan ini berjalan apabila adanya persetujuan kerjasama antara BNN dengan POLRI dan instansi-instansi terkait tempat diadakannya kegiatan tersebut⁷³.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya narkoba. Seksi bidang pencegahan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai kalangan dan profesi masyarakat Kota Medan, baik itu di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan swasta maupun pemerintah, maupun kalangan masyarakat secara umum. Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan, terlihat kesimpulan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan di sekolah-sekolah maupun instansi/badan milik pemerintah/swasta, belum mencakup keseluruhan sekolah-sekolah, instansi/badan-badan yang terdapat di Kota Medan. Hal ini berarti program-program yang dijalankan BNNP Sumatera Utara masih hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan belum sesuai dengan tugas pokok BNNP Sumatera Utara yang seharusnya mencakup seluruh wilayah Kota Medan. Hal ini dikarenakan kurang memadainya dana, sarana maupun prasarana untuk melakukan kegiatan rutin seperti sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tempat di Kota Medan⁷⁴.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017

Program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat seperti tes urine, dilakukan bersamaan dengan program kegiatan bidang pencegahan, yakni dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, yaitu dengan program IWL (Institusi Wajib Lapor). IWL sendiri merupakan salah satu bagian dari program BNN yang diberikan kepada para pengguna yang ingin sembuh dengan cara ke rumah sakit yang sudah di tentukan untuk mendapatkan pengobatan. Selain melakukan kerjasama antara Polri maupun Dinas Kesehatan, BNN juga mempunyai tempat rehabilitasi. Untuk kegiatan konseling dan rehabilitasi, hal ini ditujukan bagi pasien yang terbukti positif menggunakan narkoba pada saat dilakukan tes urine, maupun hasil laporan langsung dari masyarakat BNN memberikan fasilitas kepada para pengguna yang tertangkap memakai narkoba dan mempunyai keinginan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap obat terlarang tersebut. Tempat Rehabilitasi ini pun digunakan sebaik mungkin oleh BNN untuk dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan dan pengobatan. Pengobatan yang dimaksudkan adalah pengobatan terhadap pemakai yang ketergantungan terhadap narkoba⁷⁵.

Peredaran narkoba di wilayah Kota Medan ini sudah seharusnya mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, POLDASU dan BNNP Sumatera Utara pada khususnya sebagai instansi pemerintah yang bertugas mencegah peredaran dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pola pencegahan penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba dapat dilihat dari dua aspek yaitu upaya *supply reduction* dan *demand reduction* dengan pendekatan *security*

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

approach dan *welfare approach*. Yang dimaksud dengan *supply reduction* adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin pengadaan dan peredaran narkotika. Termasuk upaya ini misalnya pemberantasan penyelundupan dan razia terhadap peredaran narkotika dan kepada mereka yang terlibat dikenakan sanksi hukum yang maksimal bahkan kalau perlu sampai hukuman mati. Upaya *supply reduction* ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang berkaitan dengan pendekatan *security approach* yaitu pendekatan keamanan yang dimaksud dengan *demand reduction* adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin permintaan atau kebutuhan terhadap narkotika oleh para penyalahgunaan. Upaya *demand reduction* ini dilakukan oleh kalangan kedokteran dan kesehatan maupun masyarakat serta instansi yang terkait. Upaya ini dilaksanakn dengan pendekatan *welfare approach* yaitu pendekatan kesejahteraan, misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terapi dan rehabilitas terhadap para penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika⁷⁶.

Pencegahan itu ditangani BNNP Sumatera Utara untuk Kota Medan karena belum ada kebijakan yang diberikan kepada Menteri atau satgas saat ini, itulah salah satu kebijakan BNN supaya kepala SKPD menangani kelingkungannya masing-masing, kalau BNN saja yang menerapkan BNPDN tidak bisa. Bukan tidak bisa habis semuanya untuk pengguna narkotika, sementara pengguna narkotika setiap tahunnya meningkat bukan malah menurun. BNN sendiri sudah diperingatkan oleh Presiden darurat narkotika karena hampir semua lapisan masyarakat terkena tidak ada lingkungan yang dikatakan aman walaupun

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

dikatakan bersih, sewaktu BNN lakukan pengecekan dilapangan masih saja ada indikasi peredaran narkotika⁷⁷.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika memerlukan strategi untuk dilaksanakan, sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan baik antara lain adalah:

1. Informasi Yang Benar Tentang Bahaya Narkoba

Memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan jelas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba ini kepada anak-anak generasi muda kita sebelum anak-anak mengetahui dari teman-temannya yang bisa jadi memberikan pengertian yang salah atau malah sebaliknya. Seharusnya pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Informasi mengenai jenis-jenis narkoba. Dampak bila menggunakannya, dampaknya bagi organ-organ tubuh kita serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba, Penyakit yang dapat diderita sebagai akibat pemakaian narkoba.

2. Peduli Pada Lingkungan Sekitar

Orang tua selalu tanggap lingkungan di rumah mereka sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku sang anak. Perubahan-perubahan masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seorang anak yang mulai ter ekspos pada narkoba, atau yang

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

sudah terpengaruh akibat dampak kecanduan narkoba. Orang tua juga perlu waspada dan mengetahui akan ciri tanda anak mulai menggunakan narkoba sehingga bisa secara lebih dini diobati dan direhabilitasi secepatnya.

3. Bekerjasama Dengan Lingkungan Rumah

Kita sebaiknya bekerjasama dengan lingkungan rumah kita seperti dengan ketua RT, RW, dan sebagainya. Terutama dengan tetangga yang mempunyai anak seusia atau yang lebih tua dari anak kita. Menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga selalu mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kita. Kita bisa membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang juga melibatkan ketua RT untuk memantau keamanan umum dan memantau bila ada anak-anak di RT kita yang disinyalir menggunakan narkoba. Bila sistem yang dibangun bersama para tetangga itu kuat, dijamin gejala-gejala penyalahgunaan narkoba di pemukiman kita akan terdeteksi dan dapat tertanggulangi dengan cepat dan baik⁷⁸.

4. Menjalin Hubungan Interpersonal Yang Baik

Hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan dan juga dengan anak-anak kita, akan memungkinkan kita melihat gejala-gejala awal pemakaian narkoba pada anak-anak kita. Kedekatan hubungan batin dengan orang tua akan membuat anak merasa nyaman dan aman, menjadi benteng bagi keselamatan mereka dalam mengarungi kehidupan mereka nanti. Bila orang tua sering ribut, cekcok, maka itu bisa memengaruhi sang anak secara psikologis. Kegagalan ini bisa memancingnya untuk mencoba narkoba dengan berbagai macam alasan yang

⁷⁸ News Farras. Cara Pencegahan Penyalahgunaan Penyalahgunaan Narkoba. <http://www.newsfarras.com/2015/05/cara-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba.html>. Diakses 27 Desember 2017 Pukul 23:31 WIB

dicarinya sendiri. Misalnya supaya diperhatikan, sikap masa bodoh terhadap hidupnya, untuk mengatasi kemarahan, ketidaksenangan, atau kesedihan yang timbul dari melihat orang tua mereka yang selalu bertengkar.

Upaya pencegahan dapat dilakukan apabila diketahui pola penyebaran dan penularan “penyakit narkotika”. Pencegahan atau prevensi terbagi dalam 3 bagian yaitu:

1. Prevensi primer adalah pencegahan agar orang yang sehat tidak terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika.
2. Prevensi sekunder adalah terapi pengobatan terhadap mereka yang terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika (pasien).
3. Prevensi tersier adalah rehabilitasi bagi penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika setelah memperoleh terapi⁷⁹.

Rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah:

1. Sikap dan Tingkah Laku

Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan menjadi cara yang lebih dewasa. Sikap kekanakan seperti mementingkan diri sendiri (egosentrik) selalu menggantungkan diri kepada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya

⁷⁹ Wirman. 2007 *Masalah Narkotika Dan Upaya Pencegahannya*. Medan: Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara. Halaman 32

serta tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari pihak orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian memberikan kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya, berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan⁸⁰.

2. Emosional

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua, remaja harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontok atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan penegertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal pemberontak dan malah mempergunakan narkoba (menyalahgunakan obat).

3. Mental-Intelektual

Perkembangannya mental-intelektual diharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dalam memahami mengenai kelebihan dan kekurangan dirinya. Dengan begitu dia dapat membedakan antara cita-cita dan angan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berpikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini sering kali

⁸⁰Academia.PenyalahgunaanNarkoba.http://www.academia.edu/6524136/PENYALAHGU_NAAN_NARKOBA. Diakses 27 Desember 2017 Pukul 23:47 WIB

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputus-asaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai harapan dan angan-angan yang kemungkinan yang sulit dicapai⁸¹.

4. Sosial

Mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul dengan semua orang, baik teman sebaya atau tidak teman sebaya, maupun yang sejenis atau yang berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan remaja memilih satu lingkungan pergaulan saja, misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus kedalam tindakan penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana yang diketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Hal ini menimbulkan ide, bagaimana caranya agar remaja memiliki sifat dan sikap serta rasa disiplin dan loyalitas terhadap teman, orang tua dan cita-citanya. Selain itu selaku orang tua dan guru harus mampu menumbuhkan budi pekerti/akhlak yang luhur dan mulia, suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lain dan menjadi teladan yang baik⁸².

5. Pembentukan Identitas Diri

Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas diri. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*,

yang datang dari luar dirinya dan harus diatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dari dirinya dan merupakan pegangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali dari dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilaian remaja cukup didalam kehidupannya. Orang tua memegang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dalam menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peran agama dalam kehidupan dewasa, sehingga penyadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya⁸³.

Pihak BNN setiap melakukan penyuluhan diberbagai tempat khususnya sekolah yang mayoritasnya rentan terkena pengaruh peredaran narkoba selalu menyarankan kepada genarasi muda agar:

1. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkoba, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter.
2. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba.
3. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba.
4. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga atau pun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita.

⁸³ *Ibid.*,

5. Selalu ingatkan bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalah guna Narkoba, apalagi bagi pengedar Narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan.
6. Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama nonton bersama keluarga.
7. Bila mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian⁸⁴.

Rangka untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang terintegrasi dan sinergi antar komponen masyarakat, Bangsa dan Negara, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adalah, permasalahan eksternal, meliputi:

1. Masih adanya pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa masalah pencegahan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan BNN atau urusan pemerintah semata. Padahal berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hal ini yang perlu kita dorong supaya masyarakat memahami tentang peranannya dalam permasalahan narkotika.
2. Masih adanya anggapan bahwa permasalahan narkotika merupakan permasalahan *supply* semata. Hal ini mengindikasikan masih belum

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

sepenuhnya masyarakat memahami tentang akar permasalahan yang sebenarnya. Padahal masalah narkoba merupakan permasalahan *Supply* dan *Demand*, yaitu masalah ketersediaan narkoba dan permintaan narkoba itu sendiri.

3. Akibat dari permasalahan yang dihadapi ini, maka permasalahan narkoba belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh bangsa ini.
4. Inilah beberapa potret permasalahan narkoba yang dihadapi oleh bangsa ini. Oleh karena itu hal ini memerlukan solusi melakukan sinergitas berbagai komponen bangsa untuk mengambil peran dalam rangka mengatasi permasalahan ini⁸⁵.

Masalah eksternal dan ada pula permasalahan internal yang dihadapi, yang apabila tidak segera diambil solusinya akan mengakibatkan menurunnya kinerja pencegahan. Adapun permasalahan internal antara lain adalah:

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melaksanakan program yang akan dilaksanakan masih kurang.
2. Metode dan mekanisme pencegahan yang memerlukan optimalisasi untuk pencegahan peyalahguna narkoba yang efektif dan efisien.
3. Belum dimanfaatkannya secara maksimal pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis teknologi informasi.
4. Belum adanya data tentang karakteristik audience sebagai sasaran pencegahan penyalahgunaan narkoba.

⁸⁵ BNNP Lampung. Optimalisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. <http://lampung.bnn.go.id/wp/2016/12/05/optimalisasi-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba/>. Diakses 28 Desember 2017 Pukul 00.04 WIB

5. Belum adanya konten informasi yang lengkap tentang materi pencegahan sesuai karakteristik audience atau sasaran khalayak.
6. Belum adanya strategi komunikasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagai acuan bagi setiap penggiat anti narkotika dalam penyampaian informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika.
7. Belum adanya teknik dan strategi bagaimana informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dapat efisien dan efektif sehingga masyarakat dapat menolak penyalahgunaan narkotika⁸⁶.

C. Kendala Dan Upaya Yang Mempengaruhi BNNP Sumatera Utara Dalam Peredaran Narkotika di Kota Medan

1. Kendala

Kendala yang di alami pertama yaitu program BNN sampai tahun 2017 masih banyak terfokus pada *suplai reduction*. Pemantapan *seaport* dan *airport interdiction* menjadi salah satu upaya BNN bersama instansi terkait untuk mencegah masuknya narkotika ke wilayah Indonesia. Hasilnya cukup memuaskan, bahkan akhir-akhir ini Kota Medan bukan lagi hanya sebagai kawasan peredaran saja tapi juga sebagai produsen⁸⁷.

Kedua, BNN terlalu banyak mengerjakan program sendiri, kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. Seperti yang diungkapkan oleh Veronica, direktur YCAB Jakarta. BNN harusnya seperti Bandar program, memberdayakan LSM untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan. BNN

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

sebaiknya lebih memerankan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan-kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan mendorong berbagai unsur yang ada di masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketiga, BNP serta BNK sebagai perpanjangan tangan BNN selama ini belum berfungsi dengan baik. Beberapa BNP dan BNK hanya melakukan kegiatan yang sifatnya seremonial seperti misalnya peringatan hari anti NARKOBA tanpa menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan koordinator program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Akibatnya timbul ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja BNP dan BNK. Banyak dari LSM yang ada di daerah merasa tidak puas terhadap kinerja BNP dan BNK. Konsekuensi lain adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh institusi terkait dan kelompok masyarakat tidak terkoordinir dengan baik sehingga tidak mencapai sasaran⁸⁸.

Perlunya upaya evaluasi dan *monitoring* terhadap kinerja BNN, dan lebih penting lagi evaluasi dan *monitoring* terhadap kinerja BNP dan BNK. Disamping itu Pemerintah perlu membuat alat ukur untuk mengukur keberhasilan BNP dan BNK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Jangan sampai program-program yang ada hanyalah diatas kertas atau lebih parah lagi hanyalah fiktif belaka. Keempat adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi keberadaan BNN, BNP dan BNK serta program-programnya ke masyarakat

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

sehingga masyarakat banyak yang tidak mengenal adanya BNN, BNP dan BNK. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkoba adalah tanggung jawab pihak Kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan. Salah seorang Kanit narkoba di Kota Medan menceritakan pengalamannya tentang sulitnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Dia pernah mengiklankan “siapa yang mau memberi informasi tentang adanya kasus narkoba di daerah mereka, akan dibayar tinggi.” Tapi tetap tidak ada yang melapor⁸⁹.

Lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba. Disamping itu kepada BNN, BNP dan BNK agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan. Kelima adalah masih kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK, dan para kader di tingkat RT dan RW. Permasalahan penyalahgunaan narkoba sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Bukan hanya untuk

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

sektor terapi dan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan BNN dengan membuat kesepakatan bersama antara BNN, Colombo plan dan Nahdatul Ulama⁹⁰.

Para ibu-ibu PKK dan ibu-ibu kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekitar 80% dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum Ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta narkoba bisa menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan narkoba. Keenam adalah penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran. Penyampaian materi cenderung monoton, kurang variatif. Hasil penelitian, baru-baru ini tentang persepsi remaja terhadap pelaksanaan penyuluhan narkotika di Kota Medan menunjukkan 54,4 % responden menyatakan negatif terhadap metode dan pemberi materi pada penyuluhan yang pernah mereka ikuti. Mereka menyarankan agar metode yang digunakan disesuaikan dengan kondisi remaja⁹¹.

Ketujuh adalah bahwa program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkotika sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Sebagai contoh banyak diantara para korban yang ada di panti rehabilitasi di Kota Medan, berasal dari daerah pedesaan seperti mandailing natal dan Aceh, di daerah

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

pedesaan di Sumatra Utara ketika BNN kunjungan kesana, masyarakatnya banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkoba dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkoba. Banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba⁹².

Masalah lain adalah banyak dari slogan-slogan yang dibuat kurang simpati, terkesan seram, dan *misleading information* sebagai contoh “NARKOBA kado istimewa dari neraka”. Apa betul narkoba itu membawa orang ke neraka, atau menyebabkan orang masuk neraka, Bukankah narkoba itu bermanfaat untuk pengobatan, yang ke neraka adalah orang yang menyalahgunakan, mengedarkan atau yang melindungi pengedarnya bukan narkobanya. “NARKOBA adalah barang haram”. Betulkah narkoba itu barang haram, Kalau begitu tidak boleh digunakan sekalipun untuk tujuan pengobatan. Kalimat “Perangi NARKOBA” juga kurang tepat. Kalau perang artinya narkoba itu musuh, padahal kalau dilihat defenisinya menurut WHO, narkoba adalah semua zat, kecuali makanan, minuman atau oksigen yang jika dimasukkan kedalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. narkoba itu terdiri dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkoba menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan defenisi psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun

⁹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Narkoba itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu dan sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kenapa diperangi, Siapa dan apa sebenarnya yang harus diperangi⁹³.

Ungkapan *say no to drug*, menurut Veronica Colondam, *Chief Excecutive Officer* YCAB, untuk sebagian orang memang ampuh tapi untuk sebagian orang malah jadi penasaran. Kenapa *say no* tanpa pengetahuan yang memadai malah membuat mereka menjadi penasaran. Hasil penelitian LSM KEREN terhadap siswa SMA Kota Medan menunjukkan bahwa 59% responden menunjukkan sikap yang *favorable* terhadap penyalahgunaan narkoba. Pernyataan yang menyatakan menggunakan NARKOBA sama dengan penyalahgunaan narkoba, bahwa penggunaan rokok dan ganja merupakan “pintu gerbang” ke “zat yang lebih keras” agaknya kurang tepat karena ada perbedaan antara mencicipi, menggunakan, menyalahgunakan dan kecanduan. Dan penggunaan satu jenis narkoba tidak selalu pasti mengarah kepada penggunaan narkoba lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka slogan-slogan yang berkaitan dengan narkoba yang telah beredar di masyarakat, perlu dievaluasi sejauh mana keefektifannya, bagaimana persepsi masyarakat terutama target sasaran terhadap slogan tersebut dan bagaimana dampaknya. Sekaranglah waktunya untuk merubah cara-cara lama yang memberikan informasi yang cenderung menakutkan dan berlebihan menjadi pemberian informasi yang jujur, proporsional dan

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

cara pandang yang positif. Sebagai contoh slogan yang baik misalnya demi bangsa dan negara ini, mari kita semua berjuang memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba⁹⁴.

2. Upaya

Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggerebekan serta pemberian hukuman. Seperti misalnya penangkapan bandar-bandar besar narkoba penggeledahan di Lembaga pemasyarakatan dan pemberian hukuman mati oleh Mahkamah Agung. Dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, pemerintah telah berupaya mengadakan pusat-pusat rehabilitasi bagi korban narkoba. Penanganan korban di pusat rehabilitasi beragam, ada yang menggunakan substitusi dengan obat dan ada pula tanpa obat, ada yang menggunakan pendekatan *therapeutic community*, pendekatan spiritual dan lain-lain. Bukan hanya pemerintah yang telah berupaya melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat pun sebenarnya sudah banyak yang berperan. Banyak LSM, yayasan maupun unsur masyarakat seperti karang taruna dan tokoh masyarakat yang dengan swadaya melakukan upaya-upaya preventif, promotif dan rehabilitatif⁹⁵.

Apakah upaya tersebut telah mampu mengatasi permasalahan narkoba. Secara jujur tentu belum karena angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

dari tahun ke tahun. Pelaksanaan langkah-langkah sebagai upaya BNNP Sumatera Utara dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Medan pelaksanaan yang optimal sudah dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Medan tersebut yang telah dipaparkan diatas, akan tetapi BNNP Sumatera Utara mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

1. Hambatan yang ditemui BNN Provinsi Sumatera Utara khususnya di seksi pemberdayaan masyarakat adalah kesulitan mendapatkan mantan pengguna atau pecandu narkotika yang sadar diri untuk diajak ke dalam proses pendampingan dari BNNP Sumatera Utara agar mendapat bimbingan setelah terbebas dari kurungan penjara yang dialaminya untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan bahaya narkotika agar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama.
2. Fasilitas menjadi sebagian kecil hambatan yang dialami BNNP Sumatera Utara karena dalam pelaksanaannya tugas dan wewenangnya fasilitas yang diperuntukkan untuk BNNP Sumatera Utara masih terbilang minim, karena dengan gedung yang belum dilengkapi dengan tempat yang belum dapat dikatakan maksimal untuk dapat menunjang kerja BNNP Sumatera Utara, seperti belum tersedianya ruang penjara di dalamnya.
3. Dalam seksi pemberantasan wewenang penyidikan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional belum dapat dilaksanakan karena sejauh ini penyidik BNN masih berada dalam BNNP saja, belum bisa

teralisasi di BNNP Sumatera Utara, sehingga wewenang penyidikan masih bergantung kepada Kepolisian untuk sejauh ini, akan tetapi pihak BNNP Sumatera Utara juga menjaga sinergitas kerja dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan melakukan pemetaan jaringan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kota Medan untuk bersama-sama mewujudkan Kota Medan bebas narkoba⁹⁶.

Uraian diatas dapat dikatakan bahwa telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, akan tetapi masih banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi. Masalah yang paling serius adalah adanya unsur korupsi dan kolusi dalam penanganan kasus NARKOBA. Hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri mengungkap tentang bagaimana mafia peradilan dalam penanganan kasus narkoba. Disamping itu juga, rendahnya moral para penegak hukum, membuat mereka sendiri terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, bahkan menjadi pelindung para pengedar narkoba⁹⁷.

Berkaitan dengan permasalahan ini, agaknya memang cukup sulit untuk diatasi. Karena korupsi sudah menjadi budaya di negeri kita ini. Orang akan merasa malu kalau ketahuan maling, tapi orang tidak merasa malu kalau ketahuan korupsi. Padahal maling dan korupsi itu kan secara hakekatnya sama. Mungkin perlu adanya sebuah terobosan dalam menghapus budaya ini. Perlu ditanamkan

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

kepada masyarakat bahwa korupsi itu adalah maling. Atau hilangkan saja kata korupsi, sebut saja maling untuk semua perbuatan yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi sekalipun dia pejabat atau penegak hukum, seandainya dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia tetap dibilang maling, sama seperti seorang pengangguran yang maling motor⁹⁸.

Pemberian hukuman yang tegas bagi maling-maling yang berkeliaran di negara kita ini, sangatlah penting agar memberi efek jera dan takut untuk melakukannya. Seharusnya ada pemimpin yang berani menegakkan hukum dengan tegas dan adil tanpa pandang bulu. Disamping itu menumbuhkan kesadaran berTuhan *God Consciousness* bagi para penegak hukum sangatlah penting untuk menumbuhkan keberanian mereka dalam menangani kasus- kasus peredaran gelap narkoba dan kasus-kasus korupsi lainnya, jangan sampai kasus-kasus yang telah terungkap tidak dituntaskan. Dengan menumbuhkan kesadaran berTuhan seseorang akan bekerja dengan ikhlas *God oriented* dan ihsan (melakukan sesuatu dengan kesadaran bahwa semua perbuatannya dilihat Allah). Sehingga membuat seseorang tidak berani berbohong, berbuat curang, memanipulasi data atau perbuatan tercela lainnya⁹⁹.

Menghadapi berkembangnya variasi tanaman dan zat baru dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN terhadap tanaman jenis atau zat baru yang mengandung efek narkoba adalah apabila tanaman tersebut belum tertulis dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka BNN

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

dengan cara membawa langsung tanaman tersebut pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa walaupun telah ditemukan jenis tanaman atau zat baru yang mengandung efek narkoba, belum tertulis dalam lampiran Undang-Undang akan tetapi BNN tetap melarang untuk menyalahgunakannya. Fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan kasus yang pernah ditangani oleh BNN Tentang Narkoba jenis tanaman, disebutkan bahwa menurut pernyataan BNN, Kota Medan sangat berpotensi akan tanaman yang mengandung efek narkoba salah satunya adalah tumbuhan ganja oleh karena itu perlunya upaya penanggulangan narkoba. Dengan cara sosialisasi menurut BNN pun belum bisa menekan angka untuk penyalahgunaan narkoba berkurang, akan tetapi masyarakat minimal menurut BNN memahami dan mengerti sehingga apabila terdapat tanaman yang dianggap asing dan berbahaya langsung menginformasikannya. Sementara ini BNN Kota Medan masih belum menangkap atau melakukan penangkapan sendiri, tetapi BNN bekerja sama dengan Polresta walaupun pelaksanaan Undang-Undang nya sudah di atur, karena fasilitas di BNN Kota Medan sendiri belum lengkap. Salah satu kendala fasilitas yang belum ada di BNN Kota Medan adalah tidak adanya ruang tahanan atau sel untuk pelaku yang tertangkap tangan oleh BNN. Jadi yang selama ini yang menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba sementara adalah Polresta Kota Medan yang berkoordinasi dengan BNN Kota Medan¹⁰⁰.

Badan Narkoba Nasional memiliki fungsi antara lain:

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Medan dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya;
2. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Medan dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Medan dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
4. Pemutusan jaringan gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
5. Pelaksanaan kerjasama nasional antar daerah dan wilayah Kota Medan dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
6. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional¹⁰¹.

Faktor Pendukung Dalam proses kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan narkotika yang menjadi faktor pendukung adalah sebagai berikut:

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 12 September 2017.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang mendukung Badan Narkotika Nasional dalam tugasnya mencegah dan memberantas peredaran narkoba.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
3. Instruksi Walikota Samarinda Nomor: 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
4. Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti POLRI, Dinas Kesehatan, Rehabilitasi dalam pelaksanaan P4GN.
5. Dukungan dan kerjasama lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja dalam pelaksanaan P4GN¹⁰².

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan psikotropika, polisi mengakui masyarakat enggan melaporkan narkoba kepada petugas. Pandangan masyarakat ini disebabkan karena kurang adanya tanggapan dari kepolisian, padahal selama ini masyarakat telah memberikan informasi dan penggalangan kekuatan untuk bertindak sendiri memberantas narkoba. Merasa tidak ditanggapi

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Ibu Aska, selaku Staff BNNP Sumatera Utara, Tanggal 14 September 2017.

masyarakat menjadi curiga bahwa polisi ikut terlibat atau mengambil keuntungan material dari penyalahgunaan narkoba atau psikotropika tersebut¹⁰³.

Semata-mata dititik beratkan kepada penanggulangan apakah itu bentuk penyelundupan, berbentuk memproduksi narkoba itu secara gelap dan sebagainya, dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis dan finansial tetapi tugas penanggulangan itu adalah tugas kemanusiaan¹⁰⁴. Seorang sarjana yang asli akan mempelajari fakta yang ada yang dapat dikumpulkan itu. Kesimpulannya akan didasarkan pada fakta-fakta itu sama sekali tidak kepada khayal atau ramalan-ramalan yang dikira-kira saja fakta-fakta ini disusun, dipecah dan dikumpulkan lagi dalam pertalian yang sebenarnya terhadap soal yang diselidiki itu. Sifat menyebelah, prasangka yang merugikan pihak lain. Ketidakadilan dan ketidakjujuran harus dibuang jauh. Logika yang sehat adalah bahasa sesuatu ilmu teristimewa dalam penyelidikan ini. Penyelidikan serupa itu dapat dinamai penyelidikan secara ilmiah dan sikap penyelidikan berhak dinamai sikap ilmiah.¹⁰⁵

¹⁰³ Siswanto Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Psikotropika. Makassar. Rajawali Pers. Halaman 163.

¹⁰⁴ Soejono Dirdjosisworo. 1987. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. Halaman 21.

¹⁰⁵ Hassan shadily. 1980. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta. PT. Pembangunan. Halaman 53

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka kesimpulan penulis dalam skrip ini, adalah sebagai berikut:

1. Peredaran narkotika di Kota Medan sangat nyata dan para pengedarnya maupun bandarnya ataupun penggunanya sekalipun tidak takut pada hukuman yang nyata yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan hal ini bisa dilihat pada upaya yang telah dilakukan oleh BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan narkotika yaitu pendidikan, penerangan dan penyuluhan, sedangkan dalam upaya penanggulannya yaitu razia dan rehabilitasi. Upaya pencegahan narkotika oleh BNNP Sumatera Utara sudah sedangkan peraturan-peraturan yang lain merupakan pelengkap dari Undang-Undang Narkotika dan tidak ada tumpang antar Undang-Undang.
3. Faktor-faktor yang memepengaruhi upaya pencegahan peredaran narkotika di Kota Medan:
 - a. Hambatan yang ditemui BNN Provinsi Sumatera Utara khususnya di seksi pemberdayaan masyarakat adalah kesulitan mendapatkan mantan pengguna atau pecandu narkotika yang sadar diri untuk diajak ke dalam

proses pendampingan dari BNNP Sumatera Utara agar mendapat bimbingan setelah terbebas dari kurungan penjara yang dialaminya untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan bahaya narkoba agar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama.

- b. Fasilitas menjadi sebagian kecil hambatan yang dialami BNNP Sumatera Utara karena dalam pelaksanaannya tugas dan wewenangnya fasilitas yang diperuntukkan untuk BNNP Sumatera Utara masih terbilang minim, karena dengan gedung yang belum dilengkapi dengan tempat yang belum dapat dikatakan maksimal untuk dapat menunjang kerja BNNP Sumatera Utara, seperti belum tersedianya ruang penjara di dalamnya.
- c. Dalam seksi pemberantasan wewenang penyidikan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional belum dapat dilaksanakan karena sejauh ini penyidik BNN masih berada dalam BNNP saja, belum bisa terealisasi di BNNP Sumatera Utara, sehingga wewenang penyidikan masih bergantung kepada Kepolisian untuk sejauh ini, akan tetapi pihak BNNP Sumatera Utara juga menjaga sinergitas kerja dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan melakukan pemetaan jaringan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kota Medan untuk bersama-sama mewujudkan Kota Medan bebas narkoba.

B. Saran

1. Baiknya Untuk kedepannya agar BNNP Sumatera Utara meningkatkan kerja sama terhadap masyarakat untuk pro-aktif dalam hal pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi serta bersama melakukan pengawasan. Kasus narkoba yang masih sangat mengkhawatirkan hingga saat ini sebagian besar tercatat di dominasi peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berasal dari dalam maupun luar negeri dalam kurun waktu setahun terakhir.
2. Seharusnya BNNP Sumatera Utara maupun instansi terkait lainnya agar lebih menggalakkan sosialisasi terhadap masyarakat di setiap kalangan dan generasi muda pada umumnya agar tidak terjebak kedalam peredaran narkoba yang sangat membahayakan generasi penerus bangsa.
3. Seharusnya BNNP Sumatera Utara dapat meminimalisir kendala-kendala yang ada dalam peredaran narkotika di Kota Medan yang hal tersebut sudah menjadi kewajiban BNNP Sumatera Utara maupun instansi terkait lainnya dalam melindungi generasi penerus bangsa agar tidak terjebak dalam peredaran narkotika yang akan menghancurkan masa depan putra-putri ibu Pertiwi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dadang Hawari. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Darmono. 2005. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Bogor: UI Press.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hassan Shadily. 1980. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: P.T. Pembangunan.
- Ida Hanifah. Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindakan Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Pengakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Makassar: Rajawali Pers.
- Soedjono Dirjosisworo. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Wirman. 2007. *Masalah Narkoba Dan Upaya Pencegahannya*, Medan: Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Internet

- Academia.NarkobaJenisBaru.www.academia.edu/3894053/proposal_skripsi_narkoba_jenis_baru. Diakses 20 Juli 2017 Pukul 19:30 WIB
- Academia.“PeranMasyarakatDalamUpayaPencegahanPenyalahgunaanNarkoba”. Melalui.http://www.academia.edu/3762870/Peran_Masyarakat_Dalam_U

paya_Pencegahan_Penyalahgunaan_Narkoba Diakses 24 Juli Pukul 2017 Pukul 19:43 WIB

Aditya.PenyalahgunaanNarkoba.<http://adyabisnisonline.blogspot.co.id/2013/06m-akalah-penyalahgunaan-narkoba.html>. Diakses 20 Juli 2017 Pukul 19:35 WIB

AlisarJurnip. "DefinisiPenanggulangan".Melalui<http://alisarjurnip.blogspot.co.id/2014/07/definisipenanggulagn.html?m=1>.Diakses 21 Juli 2017 Pukul 21:44 WIB

ApaPerbedaan. "NarkotikadanPsikotropika".Melalui<http://apaperbedaan.com/narkotika-dan-psikotropika/>. Diakses 25 Juli 2017 Pukul 15:16 WIB

Hukum dan Undang-Undang. "Pengertian Tindak Pidana". Melalui <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>. diakses 13 September 2017 Pukul 21:16 WIB

Kajian Ilmu. Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja.Melalui <https://bayu96ekonomos.wordpress.com/artikelartikel/artikelkesehatan/pe-nyalahgunaannarkoba-di-kalangan-remaja/>. Diakses 19 Juli 2017 Pukul 22:38 WIB

Kabar Makassar. "Pencegahan Penyalahgunaan di Masyarakat". Melalui <https://www.kabarmakassar.com/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-di-masyarakat/>. Diakses 24 Juli 2017 Pukul 19:56 WIB

Muhammad Raihan. "Narkoba. Arti, Jenis, Gejala Pecandu, Cara Penanggulan danBahayanyaBagiKesehatan".Melalui<http://blogdarkfield.weebly.com/blog/narkoba-arti-jenis-gejala-pecandu-cara-penanggulandangandabahayanya-bagi-kesehatan>. Diakses 24 Juli 2017 Pukul 20:39 WIBPengertian Pakar.

"Pengertiankejahatandanpembahasannya".Melaluiwww.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html/. Diakses 04 Agustus 2017 Pukul 18:34 WIB

Pontianak post.RemajaDanNarkoba.Melalui<http://www.pontianakpost.co.id/remaja-dan-narkoba>.Diakses 19 Juli 2017 Pukul 22:50 WIB

Pusat Informasi Artikel Makalah Terapi Dampak Jenis Bahaya Ciri Efek Samping Gambar Narkoba.Pemicu\Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba..<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> Diakses19 Juli 2017 Pukul 23:11 WIB

SandiRaka.PenyalahgunaanNarkotika.<http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2009/07/penyalahgunaan-narkotika.html> Diakses 20 Juli 2017 Pukul 18:57 WIB

Sarjanaku. “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli”. Melalui <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>. diakses 13 September 2017 Pukul 20:43 WIB

Sri Widayati. “Pencegahan dan PenanggulanganNarkoba”.Melalui <http://www.g-excess.com/pencegahan-dan-penanggulangan-narkoba.html/>. Diakses 24 Juli2017Pukul 20:30 WIB

Wikipedia.“Narkoba”.Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>. Diakses 24 Juli 2017 Pukul 21:09 WIB